

# Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU)

Hafiz Hasan Noor Lubis, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan

<sup>1,2</sup>Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : [hafizhasannoor@gmail.com](mailto:hafizhasannoor@gmail.com), [fadhilahahmad@uinsu.ac.id](mailto:fadhilahahmad@uinsu.ac.id)

**Abstrak**-Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada kantor Badan Pengeleolaan Pajak dan Reribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRSU). Data yang digunakan adalah Data Sekunder berupa Laporan Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Tahun 2017-2020. Teknis Analisa yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwasannya penerimaan PKB dan BBNKB di BPPRDSU memperoleh tingkat pencapaian dengan kategori Efektif karena setiap tahunnya sudah memenuhi target dan rata-rata mencapai  $\geq 100\%$ .

**Kata Kunci** : Efektifitas, Penerimaan, Evaluasi

**Abstract** - This study aims to analyze the level of Effectiveness of Motor Vehicle Tax Revenue (PKB) and Motor Vehicle Transfer Fees (BBNKB) at the Office of the Regional Tax and Retribution Management Agency of North Sumatra Province (BPPRSU). The data used is secondary data in the form of reports on the realization of PKB and BBNKB receipts for 2017-2020. Technical analysis used is descriptive qualitative. The results showed that the acceptance of PKB and BBNKB at BPPRDSU obtained an achievement level in the Effective category because each year it had met the target and the average was 100%.

**Keywords:** Effectiveness, Acceptance, Evaluation

## 1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Adanya otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan penerimaan sumber penerimaan dari pajak daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRDSU) Provinsi Sumatera Utara merupakan badan Sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan maupun tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, guna menunjang peningkatan pendapatan daerah secara terus menerus, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan prime (*Exelent service*) dalam pelaksanaan administrasi pajak provinsi kepada wajib pajak, mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelolaan pajak dan menjalin jejaring kerja dan koordinasi secara sinergi dibidang pendapatan daerah.

Seperti yang dimuat dalam penjelasan perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2009 yang menyebutkan secara umum bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Setiap daerah yaitu provinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan efisiensi dan efektivitas serta pelayanan kepada masyarakat yang harus selalu ditingkatkan. Dengan perubahan Undang-Undang PDRD Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada untuk memungut 11 jenis pajak yaitu 4 jenis pajak untuk tingkat provinsi dan 7 jenis pajak untuk tingkat kupaten/kota, Waluyo (2011).

Secara resmi era otonomi daerah berlaku di Indonesia sejak 2001 sehingga daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum berupa Undang-Undang. Sebagai landasan hukum yang merupakan dasar hukum pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010.

Tepat tahun 2019 Negara Indonesia sedang mengalami ketidakstabilan dalam bidang perekonomian yang ditandai dengan perbaikan kondisi pasar keuangan global melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter negara maju yang berdampak pada Sumatera Utara juga mengalami Realisasi PAD dibandingkan triwulan III tahun 2018. Realisasi PAD pada triwulan III 2019 tercatat 58,0%, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 59,9%. Kondisi ini disebabkan dari kondisi dunia usaha dan investasi yang masih terbatas sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. PAD Provinsi Sumatera Utara utamanya masih ditopang oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Umum (APU), pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Semakin tinggi tingkat penerimaan pajak daerah semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena disebabkan semakin banyak penduduk yang ada di Sumatera Utara sehingga menimbulkan permintaan dalam memenuhi kebutuhan terutama dalam mengedari kendaraan beroda dua maupun roda empat. Semakin banyak kendaraan di Sumatera Utara, dengan melihat keadaan sekarang ini dimana dunia semakin berkembang dan canggih dengan kemajuan teknologi dengan hadirnya aplikasi GRAB dan GO-JEK maka semakin banyak masyarakat membeli kendaraan baik roda dua maupun roda empat dimana masyarakat dapat mencari lapangan pekerjaan baru. Maka dari itu disebabkan produksi kendaraan baik roda dua maupun roda empat semakin banyak juga oleh karena itu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan secara terus menerus.

Hal ini didukung kondisi masyarakat, sering terjadi ketidakpatuhan dalam wajib pajak atas pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor tanpa membalikkan nama merupakan salah satu kendala dalam pemungutan pajak dan sistem pelaporan ataupun pencatatan pajak terutama pada bagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa UPT daerah belum efektif.

Pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang hasil dari penerimaannya akan diserahkan kepada Kabupaten/Kota dengan sistem bagi hasil. Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) bagi penerimaan daerah dinilai cukup tinggi, hal ini disebabkan karena hampir semua masyarakat membutuhkan dan mempunyai kendaraan bermotor. Tingginya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula pajak yang akan dibebankan kepada pemiliknya. Hal itu juga menyebabkan peningkatan sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor PKB. Pengelolaan hasil dari penerimaan daerah ini juga perlu diawasi dan dikontrol dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan terutama pengalokasiannya.

Menurut UU No 34 Tahun 2000 "Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah". Pajak kendaraan bermotor salah satu jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Iuran Pajak Daerah. Pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pada pasal 1(12) dan (13) yang menyatakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor kepemilikan atau penguasa kendaraan bermotor.

Pada Undang-Undang No.28 Tahun 2009 diterangkan bahwa pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kantor 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Dari pengertian Kendaraan Bermotor yang dikecualikan yaitu, Kereta Api, kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Abdul Halim (2016). Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi dari jarak setahun atau duabelas bulan lamanya sudah dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor, penguasaan kendaraan bermotor juga bisa dari luar negeri dan dipakai tetap di Indonesia dengan pengecualian untuk dipergunakan diri sendiri atau orang pribadi, sebagai bahan untuk diperjual belikan.

Menurut Abdul Halim (2016) Tarif pajak untuk setiap jenis pajak adalah 1% dan yang paling tinggi yaitu 2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama yaitu dimana kepemilikan kendaraan bermotor tersebut baru memiliki kendaraan bermotor pertama kalinya, untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%, sedangkan untuk tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 20% untuk penyerahan pertama dan 1% untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

## 2. KARANGKA TEORI

Pajak Daerah merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan, yang pengenaannya didasarkan pada undang-undang yang tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya. Sejalan dengan penjelasan di atas, UU No.28 Tahun 2009 tentang PDRB, sebagai pengganti dari UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), yakni "Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah sesuai yang diatur pada PP No.65 tahun 2011 adalah : A. Pajak Provinsi meliputi 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, B Pajak Kab/Kota meliputi 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan 7. Pajak Parkir.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD menyatakan bahwa Pajak Kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dimaksudkan yaitu semua kendaraan beroda, beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam rangka operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Waluyo (2016).

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Besarnya tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan dengan peraturan daerah yaitu: 1.) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan atau paling tinggi sebesar 2% (dua persen). 2.) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen) 3.) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, Pemda, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen). 4.) Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen)

Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai Pasal 1 angka 14 Undang-Undang PDRD adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dalam hal ini, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah diatur oleh Pemda Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Kata Efektifitas bersal dar bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik sedangkan menurut KBBI Efektifitas diartikan sebagai dapat membawa hasil; berhasil guna. Namun secara ilmiah diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas dapat menggambarkan kemampuan kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi PKB /BBNKB}}{\text{Target Penerimaan PKB/BBNKB}} \times 100\%$$

(Abdul halim, 2004 : 135)

Tingkat Efektifitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690-900-327 Tahun 1996 dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 2. 1** Pengukuran Efektifitas PKB / BBNKB

No.	Tingkat Pencapaian	Kategori
1.	Pencapaian diatas 100%	Sangat Efektif
2.	Pencapaian diantara 90-100%	Efektif
3.	Pencapaian diantara 80-90%	Cukup Efektif
4.	Pencapaian diantara 60-80%	Kurang Efektif
5.	Pencapaian dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : keputusan Menteri Dalam Negeri No.690-900-327 Tahun 1996

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sondang P. Siagian(2001) mendefenisikan bahwa efektifitas sebagai keberhasilan penerapan sasaran yang telah ditetapkan, artinya apabila sebuah lembaga mendekati apa yang ingin dicapainya maka semakin tinggi tingkat efektifitasnya. Untuk menguji seberapa tingginya tingkat efektifitas yang dicapai dalam sebuah lembaga perlunya penilai atas kinerjanya, menurut Bayangkara dijelaskan bahwasanya auditor meningkatkan perhatiannya pada : A. Pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan, b. pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan atau lembaga secara keseluruhan. Penilaian efektifitas suatu lingkup atau luas tujuan organisasi dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan.

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Subjek Penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB selama 4 tahun, Objek pada penelitian ini pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU). Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan Dokumentasi Laporan Historis Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Periode 2018-2020 yang telah tersusun oleh arsip bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Teknik Analisis yang digunakan ialah mendeskripsikan tingkat Rasio Efektifitas Penerimaan PKB dan BBNKB pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dijadikan sebagai alat ukur dalam penilaian tingkat efektifitas.

### 4. HASIL

Untuk pengukuran Efektifitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 4. 1** Pengukuran Efektifitas PKB / BBNKB

No.	Tingkat Pencapaian	Kategori
1.	Pencapaian diatas 100%	Sangat Efektif
2.	Pencapaian diantara 90-100%	Efektif
3.	Pencapaian diantara 80-90%	Cukup Efektif
4.	Pencapaian diantara 60-80%	Kurang Efektif
5.	Pencapaian dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : keputusan Menteri Dalam Negeri No.690-900-327 Tahun 1996

Adapaun data penerimaan PKB Provinsi Sumatera Utara selama 4 tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2** Penerimaan PKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2020

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		%
	Target	Realisasi	
2017	1.664.694.033.246	1.835.246.215.369	107,80
2018	1.750.758.714.765	2.048.419.970.446	117,00
2019	1.930.647.732.000	1.995.480.813.304	100,46
2020	2.074.351.510.315	2.128.292.238.089	103,29

Sumber : Badan Pengeloan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Merujuk pada data Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan (BBNKB) mulai tahun 2017-2020 mengalami Dinamika yang naik turun yang pertama pada Realisasi Penerimaan PKB dihitung mulai 2017 Provinsi SUMUT menghasilkan sebesar 1.835.246.215.369 atau 107,80 % dibandingkan dengan tahun selanjutnya 2018 Realisasi Penerimaan mencapai 2.048.419.970.446 atau 117,00% artinya adanya peningkatan yang dilakukan PEMDA dalam penerimaan pajak sebesar 9,2 % lalu, pada tahun 2019 realisasi penerimaan PKB mencapai 1.995.480.813.304 atau 100,46 % bahwasannya penerimaan PKB mengalami penurunan sebesar 16,54 % dari tahun sebelumnya, pada tahun ini kondisi perekonomian di Republik Indonesia sedang menurun yang berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan menjadi evaluasi untuk meningkatkannya ditahun depan, tepat pada tahun 2020 dunia sedang dilanda oleh bencana Pandemi Covid-19 namun tak menyurutkan target penerimaan PKB dengan dibuktikan realisasi penerimaan mencapai 2.128.292.238.089 atau 103,29 % adanya peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,83 % dengan mempertahankan target penerimaan yang lebih baik dari tahun sebelumnya walaupun dalam keadaan getir.

Berdasarkan tabel pengukuran nilai rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sudah mencapai rata-rata apa yang sudah ditargetkan seperti data yang diatas pencapaian penerimaan PKB sudah mencapai  $\geq 100\%$  artinya bahwa pencapaian ini sudah Sangat Efektif, hal ini susai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kinerja PEMDA sudah semakin meningkat dalam upaya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor karena setiap tahunnya target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ingin dicapai selalu terealisasi sesuai dengan apa yang ditargetkan bahkan setiap tahunnya realisasi pendapatan daerah yang diterima lebih dari target yang ditetapkan serta perlunya mempertahankan pencapaian ini seluruh pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan disiplin masyarakat Sumatera Utara dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya dan juga keahlian tenaga kerja ataupun pegawai BPPRD dalam mensosialisasikan taat pajak serta pencatatan yang akurat.

Sedangkan data penerimaan BBNKB Provinsi Sumatera Utara selama 4 tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 3** Penerimaan BBNKB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2020

Tahun	Bea Balik Nama Kendraan Bermotor		%
	Target	Realisasi	
2017	1.138.834.714.440	1.236.754.524.517	108,60
2018	1.185.526.837.732	1.426.435.001.125	120,32
2019	1.301.034.474.000	1.315.420.245.168	93,69
2020	1.541.009.779.616	1.000.790.527.688	101,80

Sumber : Badan Pengeloan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Target realisasi penerimaan BBNKB di SUMUT dapat dilihat pada tahun 2017 mencapai 1.236.754.524.517 atau 108,60 % dan dibandingkan dengan tahun selanjutnya 2018 mencapai target 1.426.435.001.125 atau 120,32 % antara kedua tahun ini PEMDA mengalami peningkatan sebesar 11,72 % pencapaian ini harus dipertahankan namun, 2019 kembali mengguncangkan perokonomian Republik Indonesia yang berdampak besar salah satunya pada penerimaan BBNKB menurun drastis dari tahun sebelumnya, penerimaan pada tahun ini sebesar 1.315.420.245.168 atau 93,69 % bahwa tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 26,63 % pentingnya peningkatan dalam hal ini agar tidak terulang kembali, kehadiran 2020 memberikan perubahan yang baik bagi PEMDA setempat dalam penerimaan BBNKB mencapai target 1.000.790.527.688 atau 101,80 % artinya adanya peningkatan yang lebih dari tahun sebelumnya sebesar 8,11 % nantinya peningkatan ini agar selalu dipertahankan guna menunjang kesejahteraan otonomi daerah.

Penerimaan BBNKB dapat dilihat perbandingan persentasi setiap tahun nya mengalami Fluktuatif yang naik turun seperti pada tahun 2019 mengalami penurunan yang drastis dari tahun sebelumnya dikarenakan fenomena yang melanda perekonomian negara khususnya Sumatera Utara. Apabila merujuk pada alat penguji rasio efektifitas penerimaan BBNKB penerimaan ini sudah mencapai tingkat efektif hal ini tidak dapat memenuhi kriteria pencapaian yang sudah ditargetkan dalam penyusunan anggaran dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan demikian kinerja PEMDA juga menurun dalam pemungutan pajak BBNKB khususnya pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang tidak sesuai dengan target pencapaian, maka dari itu hal ini sudah seharusnya tingkat disiplin masyarakat dalam penerepan pajak BBNKB dari pihak pertama kedua maupun ketiga sudah seharusnya ditingkatkan agar pendapatan daerah kembali optimal kembali, serta seharusnya melakukan pengawasan dalam proses jual beli kendaraan dari pihak pertama dan kedua serta evaluasi secara berkelanjutan agar penurunan ini tak kunjung terjadi lagi.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pengukuran nilai rasio efektifitas yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan pada keefektifitasan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotr (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan pencapaian diatas rata-rata seperti pada Penerimaan PKB tahun 2017 dengan 2018 mengalami peningkatan sebesar 9,2 %, sedangkan tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 16,54 % dan yang terakhir pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebesar 2,83% penerimaan ini sudah mencapai kategori Sangat Efektif karena pencapaiannya sudah mencapai rata-rata yang ditargetkan..

Untuk Realisasi Penerimaan BBNKB pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 11,72 %, lalu untuk tahun 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 26,63 % dan tahun 2019-2020 adanya peningkatan sebesar 8,11%, akan tetapi seluruh realisasi penerimaan BBNKB sudah mencapai kategori Efektif.

Adapun saran pada penelitian ini Perlunya Evaluasi Kinerja SDM dalam pemungutan pajak yang berkelanjutan agar tingkat penerimaan PKB dan BBNKB tidak mengalami penurunan kembali serta diharapkan pemerintah daerah melakukan sosialisasi yang berkesinambungan agar masyarakat taat terhadap pembayaran pajak dan perlunya peningkatan lagi dalam hal pelayanan, baik dari segi pembayaran pajak maupun sistem yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Husaini. "Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan di Kota Malang." *Jurnal Profit* 14.2 (2020): 48-55.
- Halim, Abdul. Icu Ranga Bawono Dara, Amin . *Perpajakan Edisi 2* Jakarta Selatan Salemba Empat 2016  
<https://bpprd.sumutprov.go.id/>  
<https://www.beritadaerah.co.id/2019/12/19/realisasi-pendapatan-asli-daerah-pada-sumatra-2019/>
- Jeisry Pinina. "Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal EMB* 7.3 (2019): 4193-4201.
- Lubis, Rahmat Hidayat. 2018. *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Sondang P. Siagian. 2001. *Definisi Efektifitas*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.